



PUTUSAN

Nomor 70/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H.Thamrin Sadek., kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Kurnia Rt.010 (sekarang Rt.06) Rw.003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan pensiunan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Hadi, SH kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat - Pengacara beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok B Rt.27/28 No. 22, Kel. Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, 70121. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru,** berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur No.1 Banjarbaru; -----

Hlm.1 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus No :

05/63.72.600/TUN/VII/2015 kepada :-----

1. Nama : Sumardi, SH ;-----

NIP : 19611217 198203 1 001 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kota Kabupaten Banjarbaru; -----

2. Nama : Husnayadi, SH ;-----

NIP. : 19690407 198903 1 002 ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan; -----

3. Nama : Anna NurPratiwi, S.ST ;-----

NIP. : 19860314 200604 2 004 ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi kalimantan Selatan; -----

Ketiganya warganegara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Jalan Panglima Batur Timur No.1, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015 ;-----

Serta memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/63.72.600/TUN/IX/2015 tanggal 17 September 2015 kepada Ferizal, SH.MH.,

Hlm.2 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala
Kejaksaan Negeri Banjarbaru selaku Pengacara
Negara, alamat Jalan Trikora No. 2 Banjarbaru, yang
memberikan kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi No. 05/Q.3.20/Gs.1/09/2015 tanggal 17
September 2015 kepada :-----

1. Sumanto, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. D.I.
Panjaitan No. 26 Banjarmasin; -----

2. Denny Widodo, S.H., M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat
Jl. D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin; -----

3. Zahmianto Agung Saputra, S.H., M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa
Pengacara Negar, alamat Jl. Trikora No. 2
Banjarbaru; -----

4. Neny Wuri Handayani, S.H., M.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat
Jl. Trikora No. 2 Banjarbaru; -----

5. Erica Normasari, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. Trikora
No. 2 Banjarbaru; -----

6. Irwan Syafari, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jl. Trikora
No. 2 Banjarbaru; -----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING ;-----

Hlm.3 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rusmanto**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Kurnia

Rt.06, Rw.III, Kelurahan Landasan ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Tani; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II**

Intervensi 1; -----

3. **Budianto**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kurnia

Rt.06, Rw.III, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pekerjaan Anggota POLRI; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II**

Intervensi 2 ; -----

4. **Kasti**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso

Komplek Air Mantan, Gang 66, Rt.028, Rw.003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan

Selatan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding II**

Intervensi 3; -----

Dalam hal ini baik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2

dan Tergugat II Intervensi 3 memberikan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 21 September 2015 kepada :-----

1. AKHMAD MUNAWAR, SH.,MH ;-----

2. SAMSUL BAHRI, SH.I.,MH ;-----

3. DEDI SUGYANTO, SH., (advokat magang) ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Advokat Magang

pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum *Akhmad Munawar, SH.MH. &

Rekan* beralamat di Komplek Banjarbaru Asri Jalan Bekantan 2,

No.17, Rt.02, Rw.04, Kelurahan Guntung Paekat, Kecamatan

Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan; ----

Hlm.4 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 70/B/2016/PTTUN.JKT. tanggal 11 Maret 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM tanggal 28 Desember 2015; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM tanggal 28 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp 3.657.500,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Hlm.5 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi / Kuasa Para Terbanding II Intervensi ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 5 Januari 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding II Intervensi 3 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tanggal 6 Januari 2016 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding II Intervensi 3 masing - masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM tanggal 28 Desember 2015 ;-----

Mengadili Sendiri:-----

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hlm.6 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah surat keputusan tata usaha negara berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5961 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, dengan surat ukur tertanggal 22 November 2013 Nomor 2416/LUU/213/Luas 2.227 M2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas nama Rusmanto ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5962 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013, dengan surat ukur tertanggal 18 Juni 2013 Nomor 2417/LUU/213/Luas 2.227 M2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas nama budianto ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 6365 tahun 2014 tanggal 5 Desember 2014, dengan surat ukur tertanggal 18 Juni 2013 Nomor 1753/LUU/213/Luas 4.610 M2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas nama Kasti ;-----

3. Memerintahkan agar Tergugat Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa ;

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5961 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, dengan surat ukur tertanggal 22 November 2013 Nomor 2416/LUU/213/Luas 2.227 M2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas nama Rusmanto ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5962 tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013, dengan surat ukur tertanggal 18 Juni 2013 Nomor 2417/LUU/213/Luas 2.227 M2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas nama budianto ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 6365 tahun 2014 tanggal 5 Desember 2014, dengan surat ukur tertanggal 18 Juni 2013 Nomor 1753/LUU/213/Luas 4.610 M2, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atas nama Kasti ;-----

4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara untuk seluruhnya ;-----

Hlm.7 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pemanding tersebut Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 1 Februari 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding II Intervensi 3 masing - masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 1 Februari 2016, yang pada pokoknya kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding mohon majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya ;

- Menolak permohonan banding dari Pemanding seluruhnya;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM tanggal 28 Desember 2015; -----
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pemanding tersebut Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding II Intervensi 3 mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 1 Februari 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding dan Tergugat / Terbanding masing - masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 1 Februari 2016, yang pada pokoknya kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding II Intervensi 3 mohon

Hlm.8 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ; -----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM tanggal 28 Desember 2015 ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing tanggal 9 Februari 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Desember 2015 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi / Kuasa Para Terbanding II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2016 sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan pada tanggal 28 Desember 2015 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2016, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hlm.9 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM, tanggal 28 Desember 2015, memori banding dari Penggugat/Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 / Terbanding II Intervensi 3, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Bahwa tentang penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan pasal 55 undang - undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yaitu dihitung 90 hari sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Ketentuan tersebut dikecualikan jika peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman. ; -----

Hlm.10 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pemanding bukan pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, melainkan pihak ketiga, maka jika dalam peraturan dasarnya menentukan bahwa keputusan tersebut harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman (vide penjelasan pasal 55 undang - undang No. 5 tahun 1986). ;-----

Bahwa dalam penerbitan sertipikat tidak diatur harus diumumkan. Di samping itu dalam praktek pemerintahan belum ada ketentuan baku tentang tata cara pengumuman suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam kasus a quo, sementara yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka terjadi kekosongan hukum. Atas dasar itu walaupun tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 yang menyatakan "bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan merasa kepentingannya dirugikan, penghitungan tenggang waktu 90 hari dihitung **secara kasuistis** sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut".-----

Menimbang bahwa, dengan demikian memberi kewenangan dekresi bagi hakim yang memeriksanya dengan melihat kasus per kasus perkara yang ditanganinya, namun dengan tetap menjaga asas kepastian hukum. ---

Menimbang bahwa, dalam kasus a quo Penggugat / Pemanding mendalihkan mengetahui sertipikat objek sengketa pada tanggal 23 April 2015 pada saat melampirkan fotocopy bukti, berupa sertipikat di Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka pada saat itulah ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karena sertipikat a

Hlm.11 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diterbitkan diatas tanah yang digarap / dikuasai oleh Penggugat /
Pembanding ;-----

Menimbang bahwa, meskipun bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat penghitungan tenggang waktu
90 hari dihitung secara kasuistis, namun harus tetap dijaga kepastian
hukumnya dan untuk itu perlu dibuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan
Penggugat / Pembanding tersebut. ;-----

Bahwa kepastian hukum tentang benar tidaknya dalil yang
dikemukakan Penggugat / Pembanding didapat dalam proses pembuktian,
yaitu berdasarkan bukti T - II Intervensi I .1 dan T - II Intervensi III.3, majelis
hakim Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menemukan fakta hukum
Penggugat / Pembanding telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha
Negara objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu ketika
Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan
Negeri Banjarbaru dalam perkara No. 11/Pdt.G/2015/PN.BJB karena dengan
jelas telah mencantumkan sertipikat - sertipikat a quo dalam gugatannya.
(vide halaman 47-48 putusan No. 24/G/2015/PTUN.BJM). ;-----

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banjarmasin No. 24/G/2015/PTUN.BJM sudah tepat dan benar. Di samping
itu oleh karena dalam memori banding yang diajukan Penggugat /
Pembanding tidak pula ditemukan hal - hal baru yang dapat dipertimbangkan
untuk menyangkal kebenaran putusan Pengadilan tersebut, maka putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 24/G/2015/PTUN.BJM
harus dikuatkan. ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang
kalah dalam perkara ini yaitu Penggugat / Pembanding dihukum untuk

Hlm.12 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam undang - undang No. 9 tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam undang - undang No. 51 tahun 2009, beserta perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 24/G/2015/PTUN.BJM tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh kami : DR. KADAR SLAMET, S.H.M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H. dan KETUT RASMEN SUTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh DASA`AT, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Hlm.13 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

H. M. ARIF NURDU'A, S.H. M.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H

KETUA MAJELIS

ttd

DR. KADAR SLAMET, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DASA'AT, S.H.

Hlm.14 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan..... : Rp 39.000.-
2. ATK : Rp 45.000.-
- 3.Redaksi : Rp 5.000.-
4. Materai : Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding : Rp 155.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.15 dari 15 hlm. Put. No. 70/B/2016/PT.TUN.JKT